



**P E N E T A P A N**

**NOMOR 27/Pdt.P/2018/PN Sdw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **HABIBAH INAYAH ;**  
Pekerjaan : Guru ;  
Tempat/tanggal lahir : Tenggarong/19 Agustus 1990 ;  
Agama : Islam ;  
Alamat : Rejo Basuki RT. 02 Kecamatan Barong  
Tongkok Kabupaten Kutai Barat ;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah memperhatikan bukti surat, mendengar keterangan

Pemohon dan saksi-saksinya di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 2 Agustus 2018 dibawah register Nomor 27/Pdt.P/2018/PN Sdw, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon anak dari pasangan suami istri Samiun dan Marsiyah yang telah menikah di Rejo Basuki pada tanggal 4 Januari 1990, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 01/1/IV/1990, tanggal 4 Januari 1990 ;



2. Bahwa Pemohon lahir di Tenggarong pada tanggal 19 Agustus 1990 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/A-1/B/1252/X/1990, tanggal 18 Oktober 1990 ;
3. Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dari IINDRI KOMALA SARI menjadi HABIBAH INAYAH dikarenakan untuk menyesuaikan dengan ijazah ;
4. Bahwa untuk mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut harus ada ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri Kutai Barat ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini Pemohon mohon dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat cq Majelis Hakim agar berkenan kiranya:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari IINDRI KOMALA SARI menjadi HABIBAH INAYAH ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa tidak ada yang diperbaiki lagi



dari surat permohonannya tersebut dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda penduduk atas nama HABIBAH INAYAH, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Kartu Keluarga Nomor 6407070309100002 atas nama Kepala Keluarga IRFANGI, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah antara SAMIUN dengan MARSIAH, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 70/04/VII/2009 antara IRFANGI dengan HABIBAH INAYAH, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/A-1/B/1252/X/1990 atas nama IINDRI KOMALA SARI, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Ijazah Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I) dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Samarinda tertanggal 7 November 2013 atas nama HABIBAH INAYAH, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Ijazah Akta IV dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Samarinda tertanggal 7 November 2013 atas nama HABIBAH INAYAH, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama HABIBAH INAYAH, tertanggal 16 Juni 2008, diberi tanda P-8 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy Transkrip Nilai Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) atas nama HABIBAH INAYAH, tertanggal 20 November 2013, diberi tanda P-9 ;
10. Foto copy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama atas nama HABIBAH INAYAH, tertanggal 30 Juni 2005, diberi tanda P-10 ;
11. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama HABIBAH INAYAH, tertanggal 30 Juni 2005, diberi tanda P-11 ;
12. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Ibtidaiyah atas nama HABIBAH INAYAH, tertanggal 15 Juni 2002, diberi tanda P-12
13. Foto copy Daftar Nilai Ujian Akhir Sekolah atas nama HABIBAH INAYAH, tertanggal 17 Juni 2002, diberi tanda P-13 ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**Saksi ke 1 : Elis Sukarni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keponakan saksi ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah Pemohon hendak melakukan perbaikan Akta Kelahiran berupa perubahan nama Pemohon ;
- Bahwa Pemohon lahir di Tenggarong pada tanggal 19 Agustus 1990 dan Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Samiun dengan Marsiyah ;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon, dimana pada Akta Kelahiran Pemohon namanya tertulis IINDRI KOMALA SARI dan ingin Pemohon rubah menjadi HABIBAH INAYAH ;
- Bahwa memang sebenarnya dahulu waktu kecil nama Pemohon adalah IINDRI KOMALA SARI sebagaimana tertulis di Akta Kelahiran, akan tetapi kemudian setelah Pemohon sekolah namanya di Ijazah di ganti menjadi HABIBAH INAYAH oleh gurunya
- Bahwa sampai dengan sekarang nama Pemohon yang tertulis di Ijazah Pemohon dari Ijazah SD sampai dengan Sarjana namanya tertulis HABIBAH INAYAH ;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah namanya karena ingin disesuaikan dengan nama yang tertera di Ijazah Pemohon, karena nama yang tertera di semua Ijazah Pemohon adalah HABIBAH INAYAH ;

**Saksi ke 2 : Ponirah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keponakan saksi ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah Pemohon hendak melakukan perbaikan Akta Kelahiran berupa perubahan nama Pemohon ;



- Bahwa Pemohon lahir di Tenggaraong pada tanggal 19 Agustus 1990 dan Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Samiun dengan Marsiyah ;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon, dimana pada Akta Kelahiran Pemohon namanya tertulis IINDRI KOMALA SARI dan ingin Pemohon rubah menjadi HABIBAH INAYAH ;
- Bahwa memang sebenarnya dahulu waktu kecil nama Pemohon adalah IINDRI KOMALA SARI sebagaimana tertulis di Akta Kelahiran, akan tetapi kemudian setelah Pemohon sekolah namanya di Ijazah di ganti menjadi HABIBAH INAYAH oleh gurunya
- Bahwa sampai dengan sekarang nama Pemohon yang tertulis di Ijazah Pemohon dari Ijazah SD sampai dengan Sarjana namanya tertulis HABIBAH INAYAH ;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah namanya karena ingin disesuaikan dengan nama yang tertera di Ijazah Pemohon, karena nama yang tertera di semua Ijazah Pemohon adalah HABIBAH INAYAH ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan lagi selain mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**





Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Elis Sukarni dan Ponirah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 serta keterangan saksi Elis Sukarni dan saksi Ponirah dan juga keterangan Pemohon sendiri dipersidangan bahwa Pemohon beralamat di Rejo Basuki RT.02 Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, sehingga dengan demikian berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon dapat mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Kutai Barat sesuai dengan wilayah hukumnya yaitu ke Pengadilan Negeri sebagaimana tempat tinggal Pemohon (vide :Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan) ;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam Permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon ingin mengganti nama di Akta Kelahiran Pemohon yang mana di Akta Kelahiran Pemohon tertulis namanya IINDRI KOMALA SARI dan ingin Pemohon rubah menjadi HABIBAH INAYAH, yang mana tujuan Pemohon memperbaiki atau merubah nama Pemohon tersebut karena ingin disesuaikan dengan nama yang tertulis di Ijazah Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, yang mana kesemua bukti surat tersebut merupakan bukti surat berupa Ijazah Pemohon dan dari bukti surat tersebut telah terbukti dan tidak dapat dibantahkan lagi bahwa nama



Pemohon yang tertera di Ijazah Pemohon tersebut adalah HABIBAH INAYAH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Elis Sukarni dan saksi Ponirah dipersidangan menerangkan bahwa memang sebenarnya dahulu waktu kecil nama Pemohon adalah IINDRI KOMALA SARI sebagaimana tertulis di Akta Kelahiran, akan tetapi kemudian setelah Pemohon sekolah namanya di Ijazah di ganti menjadi HABIBAH INAYAH oleh gurunya sampai dengan sekarang, dan dari keterangan saksi Elis Sukarni dan saksi Ponirah kemudian disesuaikan dengan adanya bukti surat P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12 dan P-13 maka dapat diambil kesimpulan bahwa nama yang seharusnya tertera di Akta Kelahiran Pemohon adalah HABIBAH INAYAH sebagaimana nama yang tercantum di dalam Ijazah Pemohon maupun dokumen lainnya seperti Kartu Tanda Penduduk (bukti P-1), Kartu Keluarga (bukti P-2) maupun buku nikah Pemohon (bukti P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan juga semata-mata demi kepentingan terbaik buat Pemohon sendiri kedepannya, sehingga dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Permohonan Pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon sebatas mengenai perubahan nama yang awalnya namanya tertulis IINDRI KOMALA SARI dan ingin dirubah menjadi HABIBAH INAYAH, patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka kepada Pemohon wajib untuk melaporkan penetapan ini kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil di tempat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penduduk/pemohon berdomisili paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri. Dan juga berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka kepada pejabat pencatatan sipil setelah menerima salinan penetapan ini diperintahkan untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil ;

Menimbang, bahwa seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini sudah sepantasnyalah dibebankan kepada Pemohon, yang mana biaya perkara saat ini diperhitungkan sejumlah Rp.246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Mengingat akan Pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah Akta Kelahiran Pemohon di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, sepanjang hanya mengenai perubahan nama yang seharusnya tertulis di Akta Kelahiran Pemohon, yaitu sebagai berikut :
  - Nama : IINDRI KOMALA SARI dirubah menjadi HABIBAH INAYAH
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Kutai Barat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini, dan memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat setelah diberikan turunan resmi Penetapan ini untuk segera membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp.246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Senin**, tanggal : **13 Agustus 2018** oleh kami : **Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Ricka Fitriani, S.Pi.,S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat, dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

**Panitera Pengganti**

**Hakim**

**Ricka Fitriani, S.Pi.,S.H.**

**Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.**

Perincian Biaya :

- |                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran       | : Rp. 30.000,-  |
| 2. ATK Perkara/pemberkasan | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan         | : Rp. 150.000,- |
| 4. M a t e r a i           | : Rp. 6.000,-   |
| 5. R e d a k s i           | : Rp. 5.000,-   |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. PNBP panggilan I	: Rp. 5.000,-
J u m l a h	: Rp. 246.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)